



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 32 /Pid/2014/PT.SMDA.KT

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **JADOHAR PURBA Anak dari JAITARPURBA**
(Alm) ;-----

Tempat lahir : Parjalangan Sumatera Utara ;-----

Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 20 Januari 1976 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jl. Seluang Gg. Kartika RT. 04 Kel. Timbau,
Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai
Kartanegara ; -----

Agama : Kristen ;-----

Pekerjaan : PNS Puskesmas Mangkurawang ;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2013 sampai dengan 31 Oktober 2013;-----
2. Perpanjangan Penuntutan Umum sejak tanggal 1 November 2013 sampai dengan tanggal 10 Desember 2013 ;-----
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2013 sampai dengan 14 Desember 2013 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2013 sampai dengan 26 Desember 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2013 sampai dengan 24 Februari 2014 ;-----
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Januari 2014 sampai dengan 26 Februari 2014 ;-----
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan tinggi, sejak tanggal 27 Februari 2014 sampai dengan 27 April 2014 ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 28 Januari 2014 Nomor : 147/Pid.Sus/2013/PN. KUBAR dalam perkara terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 25 November 2013 No. Reg. Perkara : PMD-79/SDWR/ TPUL/ 11/ 2013 terdakwa didakwa :-----

KESATU :

Bahwa terdakwa **JADOHAR PURBA Anak dari JAITAR PURBA (Alm)** pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013 sekitar jam 20.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu tiga belas, bertempat di rumah/warung yang beralamat di RT. 007 Kampung Ujoh Bilang Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi EFITASARI SETIYADI PASKALISTINE yang masih berumur 14 (empat) belas tahun atau setidak-tidaknya belum berumur 18 (delapan belas) tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa datang ke warung yang sedang dijaga sendirian oleh saksi EFITASARI SETIYADI PASKALISTINE dan membeli air mineral kemudian membayarnya dan kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi EFITASARI SETIYADI PASKALISTINE dan langsung duduk di bawah (lantai) dekat kaki saksi EFITASARI SETIYADI PASKALISTINE lalu mengajak ngobrol saksi EFITASARI SETIYADI PASKALISTINE. Saat itu saksi EFITASARI SETIYADI PASKALISTINE sudah mulai curiga terhadap terdakwa dan menghubungi saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGATO PINO melalui pesan singkat agar saksi AGATO PINO datang ke rumahnya. Tanpa dikehendaki oleh saksi EFITASARI SETIYADI PASKALISTINE kemudian terdakwa menarik kaki saksi EFITASARI SETIYADI PASKALISTINE yang saat itu sedang terkilir dan mencoba memegang kaki sambil membelai dan meremas kaki saksi EFITASARI sampai ke arah paha dan kemaluan saksi EFITASARI SETIYADI PASKALISTINE. Saat saksi EFITASARI SETIYADI PASKALISTINE ketakutan berusaha menghindar dan melakukan perlawanan dengan cara kedua tangan saksi EFITASARI SETIYADI PASKALISTINE menangkis tangan terdakwa namun terdakwa semakin memaksa mendekat ke arah saksi EFITASARI SETIYADI PASKALISTINE untuk memeluk saksi EFITASARI SETIYADI PASKALISTINE hingga saksi EFITASARI SETIYADI PASKALISTINE terpojok ke ruang tengah di dalam rumah.

- Bahwa saat kondisi terpojok kemudian datang saksi AGATO PINO dan menarik kerah baju kaos terdakwa dan memukul terdakwa dari arah belakang sehingga terdakwa tidak melanjutkan perbuatannya.

Perbuatan Terdakwa Jadohar Purba Anak dari Jaitar Purba (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa **JADOHAR PURBA Anak dari JAITAR PURBA (Alm)** pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013 sekitar jam 20.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu tiga belas, bertempat di rumah/warung yang beralamat di RT. 007 Kampung Ujoh Bilang Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, ***secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain,*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa datang ke warung yang sedang dijaga sendirian oleh saksi EFITASARI SETIYADI PASKALISTINE dan membeli air mineral kemudian membayarnya dan kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi EFITASARI SETIYADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASKALISTINE dan langsung duduk di bawah (lantai) dekat kaki saksi EFITASARI SETIYADI PASKALISTINE lalu mengajak ngobrol saksi EFITASARI SETIYADI PASKALISTINE. Saat itu saksi EFITASARI SETIYADI PASKALISTINE sudah mulai curiga dan tidak senang terhadap terdakwa dan menghubungi saksi AGATO PINO melalui pesan singkat agar saksi AGATO PINO datang ke rumahnya. Tanpa dikehendaki oleh saksi EFITASARI SETIYADI PASKALISTINE kemudian terdakwa menarik kaki saksi EFITASARI SETIYADI PASKALISTINE yang saat itu sedang terkilir dan mencoba memegang kaki sambil membelai dan meremas kaki saksi EFITASARI sampai ke arah paha dan kemaluan saksi EFITASARI SETIYADI PASKALISTINE. Saat saksi EFITASARI SETIYADI PASKALISTINE ketakutan berusaha menghindar dan melakukan perlawanan dengan cara kedua tangan saksi EFITASARI SETIYADI PASKALISTINE menangkis tangan terdakwa namun terdakwa semakin memaksa mendekat ke arah saksi EFITASARI SETIYADI PASKALISTINE untuk memeluk saksi EFITASARI SETIYADI PASKALISTINE hingga saksi EFITASARI SETIYADI PASKALISTINE terpojok ke ruang tengah di dalam rumah.

- Bahwa saat kondisi terpojok kemudian datang saksi AGATO PINO dan menarik kerah baju kaos terdakwa dan memukul terdakwa dari arah belakang sehingga terdakwa tidak melanjutkan perbuatannya.

Perbuatan Terdakwa Jadohar Purba anak dari Jaitar Purba (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Januari 2014 No. Reg. Perkara : PDM-77/DSWR/TPUL/11/ 2013 terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan bahwa terdakwa JADOHAR PURBA Anak dari JAITAR PURBA (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai dakwaan KESATU Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOHAR PURBA Anak dari JAITAR PURBA (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan didenda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy kartu pelajar SMP Negeri 23 Sendawar NIS. 2802 An. EFITASARI SETIYADI ;
 - 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga No. 6407032807080398 An. SLAMET SETIYADI (Alm) ;
 - 1 (satu) lembar foto copy akta lahir No. 4826/KLT/2000 An. EFITASARI SETIYADI PASKA LISTINE ;
 - 1 (satu) unit handphone merk IMO type N. 104 warna putih ;
 - 1 (satu) lembar kaos oblong (tanpa kerah) warna ungu merk Te-ri ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA type 1208 warna merah ;Seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut diatas, Pengadilan Negeri

Kutai Barat telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa JADOHAR PURBA anak dari JAITAR PURBA (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ memaksa anak melakukan perbuatan cabul ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JADOHAR PURBA anak dari JAITAR PURBA (alm), oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.60.000.000, (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi karu pelajar SMP Negeri 23 Sendawar NIS 2802 An. EFITASARI SETIYADI,
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga No. 6407032807080398 An. SLAMET SETIYADI (Alm),
 - 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran No. 4826/KLT/2000 An. EFITASARI SETIYADI PASKA LISTINE,
 - 1 (satu) unit handphone merek IMO type N.104 warna putih,
 - 1 (satu) lembar kaos oblong (tanpa kerah) warna ungu merek Te-ri,
 - 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA type 1208 warna merah,
- Dikembalikan kepada saksi EFITASARI SETIYADI PASKA LISTINE.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 28 Januari 2014 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 02/Akta.Pid/2014 PN.KUBAR dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Januari 2014;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Februari 2014, dan memori banding tersebut pula telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 5 Februari 2014, sedangkan untuk terdakwa tidak mengajukan memori banding;-----

Menimbang, bahwa baik terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 10 Februari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa, permintaan banding hanya sekedar untuk dasar melakukan upaya hukum saja dan mohon agar Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang tanggal 15 Januari 2014, dan apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon kiranya menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaks Penuntut Umum tidak ada mengajukan hal-hal yang baru, sehingga Pengadilan Tinggi tidak perlu untuk mempertimbangkannya ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 28 Januari 2014 Nomor : 147/Pid.Sus/2013/PN.KUBAR serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa oleh Hakim Tingkat Pertama adalah pidana penjara minimal yang ditentukan oleh pasal 82 Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002, adalah sudah tepat, karena perbuatan terdakwa baru hanya sekedar meraba-raba sampai paha korban saja;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 28 Januari 2014 Nomor : 147/Pid.Sus/2013/PN.KUBAR ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 jo. 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHAP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);-----
2. Undang-undang nomor; 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;-----
3. Undang-undang Nomor : 4 tahun 2004, perubahan undang-undang Nomor : 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum, perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 ;-----
4. Pasal 82 Undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;-----
5. Peraturan Perundang-Undangan yang lainnya yang terkait;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 28 Januari 2014 Nomor : 147/Pid.Sus/2013/ PN.KUBAR yang dimintakan banding ;-----
- Menetapkan, lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dan di tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 oleh kami : **SUSANTO, SH.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **MUCHTADI RIVAIE, SH.MH.** dan **EDUARD MANALIP, SH.MH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hakim-hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 27 Februari 2014 Nomor : 32/PID/2014/PT.KT.SMDA. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta **HALIFAH, SH.** Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;

KETUA MAJELIS,

SUSANTO, SH.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

MUCHTADI RIVAIE, SH.MH.

EDUARD MANALIP, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

HALIFAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)